



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD KALAM Alias MBEM Bin (ALM) BADRI;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Nglajur, Rt 032 Rw 008, Ds. Tugu Sumberjo, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (alm) Badri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat hukum penunjukan yaitu EKO WAHYUDI, S.H., Advokat/Pengacara dan atau Penasehat Hukum berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 26 Juli 2024 Nomor : 407/Pid.Sus/2023/PN.Jbg;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KALAM Als MBEM Bin Alm. BADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD KALAM Als MBEM Bin Alm. BADRI dengan pidana penjara selama : 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik diduga berisi sabu masing-masing dengan berat kotor: 1,08 gr (satu koma nol delapan gram); 1,08 gr (satu koma nol delapan gram); 1,08 gr (satu koma nol delapan gram); 0,30 gr (nol koma tiga puluh gram); 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram); 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram). Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 4,1 gr (empat koma satu gram) dan berat bersih 3,02 (tiga koma nol dua) gram:
 - 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu berat kotor 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 gr (satu koma sembilan puluh gram);
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam nomor simcard dan Whatsapp 085745002813 dan 085881848580;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat hukum Terdakwa memohon keringan hukuman dikarenakan Terdakwa masih muda dan Terdakwa merasa bersalah serta Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 Mei 2024, Nomor : Reg. Perkara PDM 124 /M.5.25/05/2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Muhammad Kalam alias Mbem Bin (Alm) Badri, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di jembatan Dsn. /Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang, atau setidaknya di tempat lain yang masih terdapat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Muhammad Kalam alias Mbem Bin (Alm) Badri dengan cara berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di daerah Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan jual beli narkotika. Berbekal informasi tersebut kemudian saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang bersama tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA beserta tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Nglajur RT 032 RW 008 Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang, selanjutnya saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik diduga berisi sabu masing-masing dengan berat kotor: 1,08 gr (satu koma nol delapan gram); 1,08 gr (satu koma nol delapan gram); 1,08 gr (satu koma nol delapan gram); 0,30 gr (nol koma tiga puluh gram); 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram); 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram). Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 4,1 gr (empat koma satu gram): 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu berat kotor 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat gram); 1 (satu) pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 gr (satu koma sembilan puluh gram), 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam nomor simcard dan Whatsapp 085745002813 dan 085881848580 yang diakui terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saudara SUWEK (DPO) guna memesan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara SUWEK (DPO) melalui aplikasi BCA Mobile di Handphone terdakwa ke rekening DANA milik terdakwa dengan nomor 3901087815307001 untuk uang Downpayment (DP) pembelian sabu, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa diberitahu oleh saudara SUWEK (DPO) jika pengiriman sabu pesanan terdakwa masih menunggu kabar, kemudian saudara SUWEK (DPO) mengirimkan nomor saudara MINYO (DPO) yang akan memberi kabar kepada terdakwa untuk waktu dan lokasi pengambilan sabu secara ranjaunya.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara SUWEK melalui aplikasi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dan meminta terdakwa untuk berangkat ke daerah Krian Kab. Sidoarjo, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib terdakwa tiba di Ds. Jerunggamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo, tidak lama berselang terdakwa dihubungi saudara MINYO melalui aplikasi whatsapp diaman saudara MINYO mengirimkan gambar serta lokasi ranjau sabu, setelah itu terdakwa pergi ke lokasi ranjau sabu, kemudian sekira pukul 23.45 Wib terdakwa mengambil bungkus rokok SCORE yang berada di dalam tumpukan batu bata di pinggir jalan raya Ds. Jerunggamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo selanjutnya bungkus rokok tersebut terdakwa remas untuk merasakan di dalamnya terdapat sabu atau tidak, setelah itu bungkus rokok tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana korban kemudian terdakwa memberitahu kepada saudara SUWEK jika sabu tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian setibanya terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Nglajur RT 032 RW 008 Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang terdakwa membuka serta menimbang sabu yang sebelumnya terdakwa ambil, yang kemudian setelah terdakwa timbang sabu tersebut memiliki berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram setelah itu terdakwa mencicipi sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai mencicipi sabu tersebut kemudian terdakwa membagi sabu tersebut ke dalam kemasan satu gram, lalu terdakwa masukkan kedalam saku celana terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.30 wib terdakwa memasukkan 1 (satu) plastic berisi sabu dengan ukuran satu gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam bungkus rokok Surya yang kemudian sabu tersebut terdakwa ranjau di Jembatan Dsn. / Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang yang merupakan pesanan saudara GENDUT (DPO), Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wib saudara HAWU (DPO) mendatangi rumah terdakwa guna membeli 1 (satu) bungkus platik berisi sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana saudara HAWU sudah membayar sabu tersebut dengan cara mentrasfer ke rekening terdakwa, kemudian pada pukul 21.00 wib terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara SUWEK yang mana uang tersebut merupakan uang pembelian sabu sebelumnya, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian di rumahnya berikut barang bukti sabu yang belum sempat terjual.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah sisa sabu milik terdakwa yang belum terjual dan semua barang tersebut adalah milik terdakwa. Terdakwa menjelaskan bahwa membeli sabu dari SUWEK selama 3 kali, yang pertama sebanyak 5 gram, dengan harga Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WIB yang diambil dari lokasi ranjauan di pinggiran jalan raya Ds. Jeruk Gamping Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu plastic) berisi sabu di dalam bungkus rokok bermerek 'SCORE' dengan total harga Rp 6.650.000 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayar terlebih dahulu sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual kembali sabu tersebut dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupaiah).
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba dengan nomor surat R/ 1619/II/RES.9.5/2024/Bidlabfor disertai lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01390/NNF/ 2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, barang bukti yang dibagi menjadi beberapa bagian diperiksa dan diberi nomor 05868/2024/NNF s.d. 05875/2024/NNF dimana hasil pemeriksaan tersebut adalah positif metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan sabu yang diperoleh untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan, melainkan disalahgunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa pada saat menawarkan untuk membeli, menerima, memiliki penyimpanan, menguasai, dan/atau menyediakan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa juga menyadari adanya pelanggaran hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammad Kalam alias Mbem Bin (Alm) Badri, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Nglajur RT 032 RW 008 Ds. Tugu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberjo Kec. Peterongan Kabupaten Jombang, atau setidaknya di tempat lain yang masih terdapat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Muhammad Kalam alias Mbem Bin (Alm) Badri dengan cara berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di daerah Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan jual beli narkotika. Berbekal informasi tersebut kemudian saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang bersama tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA beserta tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Nglajur RT 032 RW 008 Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang, selanjutnya saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik diduga berisi sabu masing-masing dengan berat kotor: 1,08 gr (satu koma nol delapan gram); 1,08 gr (satu koma nol delapan gram); 1,08 gr (satu koma nol delapan gram); 0,30 gr (nol koma tiga puluh gram); 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram); 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram). Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 4,1 gr (empat koma satu gram): 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu berat kotor 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat gram); 1 (satu) pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 gr (satu koma sembilan puluh gram), 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam nomor simcard dan Whatsapp 085745002813 dan 085881848580 yang diakui terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik terdakwa.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba dengan nomor surat R/ 1619/III/RES.9.5/2024/Bidlabfor disertai lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01390/NNF/ 2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, barang bukti yang dibagi menjadi beberapa bagian diperiksa dan diberi nomor

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05868/2024/NNF s.d. 05875/2024/NNF dimana hasil pemeriksaan tersebut adalah positif metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan sabu yang diperoleh untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan, melainkan disalahgunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa juga menyadari adanya pelanggaran hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRI DWI ANANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di daerah Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan jual beli narkotika. Berbekal informasi tersebut kemudian saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi AFIF TEGUH yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang bersama tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi AFIF TEGUH beserta tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Nglajur RT 032 RW 008 Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang, selanjutnya saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi AFIF TEGUH melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik diduga berisi sabu masing-masing dengan berat kotor, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 4,1 (empat koma satu) gram, 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam nomor simcard dan Whatsapp 085745002813 dan 085881848580 yang diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara SUWEK (DPO) guna memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara SUWEK (DPO) melalui aplikasi BCA Mobile di Handphone Terdakwa ke rekening dana milik Terdakwa dengan nomor 3901087815307001 untuk uang Downpayment (DP) pembelian sabu, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa diberitahu oleh saudara SUWEK (DPO) jika pengiriman sabu pesanan Terdakwa masih menunggu kabar, kemudian saudara SUWEK (DPO) mengirimkan nomor saudara MINYO (DPO) yang akan memberi kabar kepada Terdakwa untuk waktu dan lokasi pengambilan sabu secara ranjaunya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara SUWEK melalui aplikasi Whatsapp dan meminta Terdakwa untuk berangkat ke daerah Krian Kab. Sidoarjo, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di Ds. Jerukgamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo, tidak lama berselang Terdakwa dihubungi saudara MINYO melalui aplikasi whatsapp diaman saudara MINYO mengirimkan gambar serta lokasi ranjau sabu, setelah itu Terdakwa pergi ke lokasi ranjau sabu, kemudian sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa mengambil bungkus rokok SCORE yang berada di dalam tumpukan batu bata di pinggir jalan raya Ds. Jerukgamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo selanjutnya bungkus rokok tersebut Terdakwa remas untuk merasakan di dalamnya terdapat sabu atau tidak, setelah itu bungkus rokok tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana kemudian Terdakwa memberitahu kepada saudara SUWEK jika sabu tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian setibanya Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Nglajur RT 032 RW 008 Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang Terdakwa membuka serta menimbang sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil, yang kemudian setelah Terdakwa timbang sabu tersebut memiliki berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram setelah itu Terdakwa mencicipi sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai mencicipi sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut ke dalam kemasan satu gram, lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa memasukkan 1 (satu) plastik berisi sabu dengan ukuran satu gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kedalam bungkus rokok Surya yang kemudian sabu tersebut Terdakwa ranjau di Jembatan Dsn. / Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang yang merupakan pesanan saudara GENDUT (DPO), Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saudara HAWU (DPO) mendatangi rumah Terdakwa guna membeli 1 (satu) bungkus platik berisi sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana saudara HAWU sudah membayar sabu tersebut dengan cara mentrasfer ke rekening Terdakwa, kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara SUWEK yang mana uang tersebut merupakan uang pembelian sabu sebelumnya, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian di rumahnya berikut barang bukti sabu yang belum sempat terjual;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah sisa sabu milik Terdakwa yang belum terjual dan semua barang tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa menjelaskan bahwa membeli sabu dari SUWEK selama 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WIB yang diambil dari lokasi ranjauan di pinggiran jalan raya Ds. Jeruk Gamping Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) plastik berisi sabu di dalam bungkus rokok bermerek 'SCORE' dengan total harga Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bayar terlebih dahulu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali sabu tersebut dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sabu yang diperoleh untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan, melainkan disalahgunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk membeli, menerima, memiliki penyimpanan, menguasai, dan/atau menyediakan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa juga menyadari adanya pelanggaran hukum;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba dengan nomor surat R/ 1619/II/RES.9.5/2024/Bidlabfor disertai lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01390/NNF/ 2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, barang bukti yang dibagi menjadi beberapa bagian diperiksa dan diberi nomor 05868/2024/NNF s.d. 05875/2024/NNF dimana hasil pemeriksaan tersebut adalah positif metamphetamine;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi AFIF TEGUH PRASETYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di daerah Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan jual beli narkotika. Berbekal informasi tersebut kemudian saksi AFIF TEGUH HENDRI DWI ANANTO dan saksi HENDRI DWI ANANTO yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang bersama tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi AFIF TEGUH beserta tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Nglajur RT 032 RW 008 Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang, selanjutnya saksi AFIF TEGUH dan saksi HENDRI DWI ANANTO melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik diduga berisi sabu masing-masing dengan berat kotor, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Jumlah keseluruhan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 4,1 (empat koma satu) gram, 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam nomor simcard dan Whatsapp 085745002813 dan 085881848580 yang diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara SUWEK (DPO) guna memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara SUWEK (DPO) melalui aplikasi BCA Mobile di Handphone Terdakwa ke rekening dana milik Terdakwa dengan nomor 3901087815307001 untuk uang Downpaypent (DP) pembelian sabu, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa diberitahu oleh saudara SUWEK (DPO) jika pengiriman sabu pesanan Terdakwa masih menunggu kabar, kemudian saudara SUWEK (DPO) mengirimkan nomor saudara MINYO (DPO) yang akan memberi kabar kepada Terdakwa untuk waktu dan lokasi pengambilan sabu secara ranjaunya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara SUWEK melalui aplikasi Whatsapp dan meminta Terdakwa untuk berangkat ke daerah Krian Kab. Sidoarjo, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di Ds. Jerukgamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo, tidak lama berselang Terdakwa dihubungi saudara MINYO melalui aplikasi whatsapp diaman saudara MINYO mengirimkan gambar serta lokasi ranjau sabu, setelah itu Terdakwa pergi ke lokasi ranjau sabu, kemudian sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa mengambil bungkus rokok SCORE yang berada di dalam tumpukan batu bata di pinggir jalan raya Ds. Jerukgamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo selanjutnya bungkus rokok tersebut Terdakwa remas untuk merasakan di dalamnya terdapat sabu atau tidak, setelah itu bungkus rokok tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana kemudian Terdakwa memberitahu kepada saudara SUWEK jika sabu tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setibanya Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Nglajur RT 032 RW 008 Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa membuka serta menimbang sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil, yang kemudian setelah Terdakwa timbang sabu tersebut memiliki berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram setelah itu Terdakwa mencicipi sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai mencicipi sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut ke dalam kemasan satu gram, lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa memasukkan 1 (satu) plastik berisi sabu dengan ukuran satu gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kedalam bungkus rokok Surya yang kemudian sabu tersebut Terdakwa ranjau di Jembatan Dsn. / Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang yang merupakan pesanan saudara GENDUT (DPO), Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saudara HAWU (DPO) mendatangi rumah Terdakwa guna membeli 1 (satu) bungkus platik berisi sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana saudara HAWU sudah membayar sabu tersebut dengan cara mentrasfer ke rekening Terdakwa, kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara SUWEK yang mana uang tersebut merupakan uang pembelian sabu sebelumnya, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian di rumahnya berikut barang bukti sabu yang belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah sisa sabu milik Terdakwa yang belum terjual dan semua barang tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa menjelaskan bahwa membeli sabu dari SUWEK selama 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WIB yang diambil dari lokasi ranjauan di pinggiran jalan raya Ds. Jeruk Gamping Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) plastik berisi sabu di dalam bungkus rokok bermerek 'SCORE' dengan total harga Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bayar terlebih dahulu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kembali sabu tersebut dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sabu yang diperoleh untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan, melainkan disalahgunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk membeli, menerima, memiliki penyimpanan, menguasai, dan/atau menyediakan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa juga menyadari adanya pelanggaran hukum;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba dengan nomor surat R/ 1619/II/RES.9.5/2024/Bidlabfor disertai lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01390/NNF/ 2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, barang bukti yang dibagi menjadi beberapa bagian diperiksa dan diberi nomor 05868/2024/NNF s.d. 05875/2024/NNF dimana hasil pemeriksaan tersebut adalah positif metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara SUWEK (DPO) guna memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara SUWEK (DPO) melalui aplikasi BCA Mobile di Handphone Terdakwa ke rekening dana milik Terdakwa dengan nomor 3901087815307001 untuk uang Downpaypent (DP) pembelian sabu, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa diberitahu oleh saudara SUWEK (DPO) jika pengiriman sabu pesanan Terdakwa masih menunggu kabar, kemudian saudara SUWEK (DPO) mengirimkan nomor saudara MINYO (DPO) yang akan memberi kabar kepada Terdakwa untuk waktu dan lokasi pengambilan sabu secara ranjaunya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara SUWEK melalui aplikasi Whatsapp dan meminta Terdakwa untuk berangkat ke daerah Krian Kab. Sidoarjo, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di Ds. Jerukgamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo, tidak lama berselang Terdakwa dihubungi saudara MINYO melalui aplikasi whatsapp diaman saudara MINYO mengirimkan gambar serta lokasi ranjau sabu, setelah itu Terdakwa pergi ke lokasi ranjau sabu, kemudian sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa mengambil bungkus rokok SCORE yang berada di dalam tumpukan batu bata di pinggir jalan raya Ds. Jerukgamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo selanjutnya bungkus rokok tersebut Terdakwa remas untuk merasakan di dalamnya terdapat sabu atau tidak, setelah itu bungkus rokok tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana korban kemudian Terdakwa memberitahu kepada saudara SUWEK jika sabu tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian setibanya Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Nglajur RT 032 RW 008 Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa membuka serta menimbang sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil, yang kemudian setelah Terdakwa timbang sabu tersebut memiliki berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram setelah itu Terdakwa mencicipi sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai mencicipi sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut ke dalam kemasan satu gram, lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa memasukkan 1 (satu) plastik berisi sabu dengan ukuran satu gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kedalam bungkus rokok Surya yang kemudian sabu tersebut Terdakwa ranjau di Jembatan Dsn. / Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang yang merupakan pesanan saudara GENDUT (DPO), Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saudara HAWU (DPO) mendatangi rumah Terdakwa guna membeli 1 (satu) bungkus platik berisi sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana saudara HAWU sudah membayar sabu tersebut dengan cara mentrasfer ke rekening Terdakwa, kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara SUWEK yang mana uang tersebut merupakan uang pembelian sabu sebelumnya, bahwa kemudian

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian di rumahnya berikut barang bukti sabu yang belum sempat terjual;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah sisa sabu milik Terdakwa yang belum terjual dan semua barang tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa menjelaskan bahwa membeli sabu dari SUWEK selama 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WIB yang diambil dari lokasi ranjauan di pinggir jalan raya Ds. Jeruk Gamping Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) plastik berisi sabu di dalam bungkus rokok bermerek 'SCORE' dengan total harga Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bayar terlebih dahulu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali sabu tersebut dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sabu yang diperoleh untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan, melainkan disalahgunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk membeli, menerima, memiliki penyimpanan, menguasai, dan/atau menyediakan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa juga menyadari adanya pelanggaran hukum;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba dengan nomor surat R/ 1619/III/RES.9.5/2024/Bidlabfor disertai lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01390/NNF/ 2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, barang bukti yang dibagi menjadi beberapa bagian diperiksa dan diberi nomor 05868/2024/NNF s.d. 05875/2024/NNF dimana hasil pemeriksaan tersebut adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

- 6 (enam) bungkus plastik diduga berisi sabu masing-masing dengan berat kotor, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 4,1 (empat koma satu) gram dan berat bersih 3,02 (tiga koma nol dua) gram;

- 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam nomor simcard dan Whatsapp 085745002813 dan 085881848580;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara SUWEK (DPO) guna memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara SUWEK (DPO) melalui aplikasi BCA Mobile di Handphone Terdakwa ke rekening dana milik Terdakwa dengan nomor 3901087815307001 untuk uang Downpayment (DP) pembelian sabu, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa diberitahu oleh saudara SUWEK (DPO) jika pengiriman sabu pesanan Terdakwa masih menunggu kabar, kemudian saudara SUWEK (DPO) mengirimkan nomor saudara MINYO (DPO) yang akan memberi kabar kepada Terdakwa untuk waktu dan lokasi pengambilan sabu secara ranjaunya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara SUWEK melalui aplikasi Whatsapp dan meminta Terdakwa untuk berangkat ke daerah Krian Kab. Sidoarjo, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di Ds. Jerukgamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo, tidak lama berselang Terdakwa dihubungi saudara MINYO melalui aplikasi whatsapp diaman saudara MINYO mengirimkan gambar serta lokasi ranjau sabu, setelah itu Terdakwa pergi ke

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



lokasi ranjau sabu, kemudian sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa mengambil bungkus rokok SCORE yang berada di dalam tumpukan batu bata di pinggir jalan raya Ds. Jerukgamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo selanjutnya bungkus rokok tersebut Terdakwa remas untuk merasakan di dalamnya terdapat sabu atau tidak, setelah itu bungkus rokok tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana korban kemudian Terdakwa memberitahu kepada saudara SUWEK jika sabu tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian setibanya Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Nglajur RT 032 RW 008 Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa membuka serta menimbang sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil, yang kemudian setelah Terdakwa timbang sabu tersebut memiliki berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram setelah itu Terdakwa mencicipi sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai mencicipi sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut ke dalam kemasan satu gram, lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa memasukkan 1 (satu) plastik berisi sabu dengan ukuran satu gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kedalam bungkus rokok Surya yang kemudian sabu tersebut Terdakwa ranjau di Jembatan Dsn. / Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang yang merupakan pesanan saudara GENDUT (DPO), Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saudara HAWU (DPO) mendatangi rumah Terdakwa guna membeli 1 (satu) bungkus platik berisi sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana saudara HAWU sudah membayar sabu tersebut dengan cara mentrasfer ke rekening Terdakwa, kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara SUWEK yang mana uang tersebut merupakan uang pembelian sabu sebelumnya, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian di rumahnya berikut barang bukti sabu yang belum sempat terjual;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah sisa sabu milik Terdakwa yang belum terjual dan semua barang tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa menjelaskan bahwa membeli sabu dari SUWEK selama 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WIB yang diambil

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi ranjauan di pinggiran jalan raya Ds. Jeruk Gamping Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) plastik berisi sabu di dalam bungkus rokok bermerek 'SCORE' dengan total harga Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bayar terlebih dahulu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual kembali sabu tersebut dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sabu yang diperoleh untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan, melainkan disalahgunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk membeli, menerima, memiliki penyimpanan, menguasai, dan/atau menyediakan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa juga menyadari adanya pelanggaran hukum;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba dengan nomor surat R/ 1619/III/RES.9.5/2024/Bidlabfor disertai lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01390/NNF/ 2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, barang bukti yang dibagi menjadi beberapa bagian diperiksa dan diberi nomor 05868/2024/NNF s.d. 05875/2024/NNF dimana hasil pemeriksaan tersebut adalah positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama MUHAMMAD KALAM Alias MBEM Bin (Alm) BADRI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi; Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke-3 (tiga) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Afif Teguh Prasetya yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang bersama tim Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di dalam rumah yang di Dsn. Nglajur RT 032 RW 008 Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri selanjutnya saksi Hendri Dwi Ananto bersama saksi Afif Teguh Prasetya melakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri dan saksi Hendri Dwi Ananto bersama saksi Afif Teguh Prasetya menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik diduga berisi sabu masing-masing dengan berat kotor, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 0,30 (nol

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



koma tiga puluh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 4,1 (empat koma satu) gram dan 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam nomor simcard dan Whatsapp 085745002813 dan 085881848580 yang diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri di persidangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik diduga berisi sabu masing-masing dengan berat kotor, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 4,1 (empat koma satu) gram dan 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam nomor simcard dan Whatsapp 085745002813 dan 085881848580 kesemuanya diakui Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri milik Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri;

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti berupa, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 4,1 (empat koma satu) gram dan 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam nomor simcard dan Whatsapp 085745002813 dan 085881848580 kemudian guna mengetahui apakah barang bukti tersebut termasuk dalam jenis Narkotika, Psikotropika atau zat adiktif ataupun jenis obat keras oleh Kepala Kepolisian Resor Jombang meminta Permohonan pemeriksaan secara laboratoris kepada Kabid Labfor Polda Jatim yang Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba dengan nomor surat R/ 1619/II/RES.9.5/2024/Bidlabfor disertai

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01390/NNF/ 2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, barang bukti yang dibagi menjadi beberapa bagian diperiksa dan diberi nomor 05868/2024/NNF s.d. 05875/2024/NNF dimana hasil pemeriksaan tersebut adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri di persidangan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri menghubungi saudara SUWEK (DPO) guna memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara SUWEK (DPO) melalui aplikasi BCA Mobile di Handphone Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri ke rekening dana milik Terdakwa dengan nomor 3901087815307001 untuk uang Downpayment (DP) pembelian sabu, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri diberitahu oleh saudara SUWEK (DPO) jika pengiriman sabu pesanan Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri masih menunggu kabar, kemudian saudara SUWEK (DPO) mengirimkan nomor saudara MINYO (DPO) yang akan memberi kabar kepada Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri untuk waktu dan lokasi pengambilan sabu secara ranjaunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri dihubungi oleh saudara SUWEK melalui aplikasi Whatsapp dan meminta Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri untuk berangkat ke daerah Krian Kab. Sidoarjo, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri tiba di Ds. Jerukgamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo, tidak lama berselang Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri dihubungi saudara MINYO melalui aplikasi whatsapp diaman saudara MINYO mengirimkan gambar serta lokasi ranjau sabu, setelah itu Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri pergi ke lokasi ranjau sabu, kemudian sekira pukul 23.45 WIB

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri mengambil bungkus rokok SCORE yang berada di dalam tumpukan batu bata di pinggir jalan raya Ds. Jerugamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo selanjutnya bungkus rokok tersebut Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri remas untuk merasakan di dalamnya terdapat sabu atau tidak, setelah itu bungkus rokok tersebut Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri masukkan kedalam saku celana kemudian Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri memberitahu kepada saudara SUWEK jika sabu tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri, selanjutnya Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri pulang menuju rumah Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri di persidangan kemudian setibanya Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri di rumahnya yang beralamat di Dsn. Nglajur RT 032 RW 008 Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri membuka serta menimbang sabu yang sebelumnya Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri ambil, yang kemudian setelah Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri timbang sabu tersebut memiliki berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram setelah itu Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri mencicipi sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai mencicipi sabu tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri membagi sabu tersebut ke dalam kemasan satu gram, lalu Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri masukkan kedalam saku celana Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri memasukkan 1 (satu) plastik berisi sabu dengan ukuran satu gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kedalam bungkus rokok Surya yang kemudian sabu tersebut Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri ranjau di Jembatan Dsn. / Ds. Tugu Sumberjo Kec. Peterongan Kab. Jombang yang merupakan pesanan saudara GENDUT (DPO), bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saudara HAWU (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri guna membeli 1 (satu) bungkus platik berisi sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana saudara HAWU sudah membayar sabu tersebut dengan cara mentrasfer ke

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri, kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara SUWEK yang mana uang tersebut merupakan uang pembelian sabu sebelumnya, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri diamankan oleh petugas Kepolisian di rumahnya berikut barang bukti sabu yang belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri di persidangan barang tersebut adalah sisa sabu milik Terdakwa Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri yang belum terjual dan semua barang tersebut adalah milik Terdakwa Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri di persidangan Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri membeli sabu dari SUWEK selama 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WIB yang diambil dari lokasi ranjauan di pinggiran jalan raya Ds. Jeruk Gamping Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) plastik berisi sabu di dalam bungkus rokok bermerek 'SCORE' dengan total harga Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri bayar terlebih dahulu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri di persidangan Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri menjual kembali sabu tersebut dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri telah membeli narkotik jenis sabu-sabu dari membeli sabu dari SUWEK selama 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WIB yang diambil dari lokasi ranjauan di pinggiran jalan raya Ds. Jeruk Gamping Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) plastik berisi sabu di dalam bungkus rokok bermerek

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'SCORE' dengan total harga Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri bayar terlebih dahulu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saudara HAWU (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri guna membeli 1 (satu) bungkus platik berisi sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana saudara HAWU sudah membayar sabu tersebut dengan cara mentrasfer ke rekening Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri, kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa Muhammad Kalam Alias Mbem Bin (Alm) Badri mentranfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara SUWEK yang mana uang tersebut merupakan uang pembelian sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik diduga berisi sabu masing-masing dengan berat kotor, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 4,1 (empat koma satu) gram dan berat bersih 3,02 (tiga koma nol dua) gram;
- 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam nomor simcard dan Whatsapp 085745002813 dan 085881848580;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik diduga berisi sabu masing-masing dengan berat kotor, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 4,1 (empat koma satu) gram dan berat bersih 3,02 (tiga koma nol dua) gram;
- 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam nomor simcard dan Whatsapp 085745002813 dan 085881848580 yang telah dipergunakan untuk melakukan jual beli sabu-sabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa untuk mengulangi jual beli sabu-sabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait dengan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KALAM Alias MBEM Bin (Alm) BADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke satu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik diduga berisi sabu masing-masing dengan berat kotor, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 4,1 (empat koma satu) gram dan berat bersih 3,02 (tiga koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam nomor simcard dan Whatsapp 085745002813 dan 085881848580;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., Putu Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Jbg